PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kolaka Mengenai Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Register Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk)

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

PERANITA

02011181520425

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA	**: PERANITA**
NOMOR INDUK MAHASISWA	**: 02011181520425**
JURUSAN	**: ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kolaka Mengenai Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Register Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk)

Secara subtansi telah disetujui
Untuk Mendapatkan Gelar S.H
Indralaya, Juli 2019

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP : 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: PERANITA
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520425
Tempat/Tanggal Lahir	: TANJUNG ENIM, 14 FEBRUARI 1998
Fakultas	: HUKUM
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: ILMU HUKUM
Bagian Program Kekhususan	: ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memnuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2019

Peranita

NIM 02011181520425

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir."

An-Nahl ayat 12.

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- **Kedua Orang Tua yang saya cintai**
- **Kakak dan Adik saya yang saya sayangi**
- **Keluarga yang saya sayangi**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Almamater FH Unsri**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Register Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk)" yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata.

Indralaya, Juli 2019

PERANITA

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahhirahmannirahim.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan ku Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakuktas hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
11. Seluruh staf administrasi serta staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
12. Kedua Orang Tuaku yang begitu saya sayangi dan cintai, Bapakku Sudarno dan Mamakku Muliana yang telah memberikan kasih sayangnya selama ini, serta memberikan pendidikan terbaik dari kecil sampai dengan sekarang. Terima kasih untuk doa, semangat, nasihat, dan perhatiannya yang tak pernah berhenti selalu diberikan saat penulisan skripsi ini. Serta kakakku Riana sari, Septi Dwi Lestari, Jannu Roy Saputra, adikku Zandy Pranata yang membuatku selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga besar Sudiman Family, yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doanya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

14. Sahabat tersayangku Kintan Dwiyeda Ananda Aulia, yang selalu membantu dan menjadi tempat berbagi cerita selama proses penulisan skripsi ini;
15. Sahabat LW yang terkasih Ayu Asmara Tito, Irena Amanda Tanjung, Ela Widianita, Duwi Mala Purnama yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Rempong Family sahabat-sahabat terbaikku Nico Santama, Gilang Ramadhan, Winda Indri Astuti, S.E., Gusti Wiratama, Duwi Oktariani, Elpha Kurnia Nasution, Meyza Zulfikar, Rikho Kim, Nabila Latranita, Rahmadha Rhana, Rahmadha Rhani, Jerry Naiedo, Vidya Melinda, atas semua doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Sahabat-sahabat terhebatku Alphi Juniarsih, Fatma, Linda Rukmana, Permata Tien, Muhammad Emirudin, serta sahabat-sahabat seperjuanganku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
18. Sahabat-sahabat KKL Polres OI, sahabat PLKH A1, keluarga besar IMMETA SumSel, PERMAHI DPC Palembang, sangat berterimakasih selama masa perkulihan ini;
19. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan dalam proses pembelajaran penulisan selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Ruang Lingkup Penelitian 10
F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual 11
G. Metode Penelitian 16
H. Sistematika Penulisan 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 22
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan 22
2. Syarat Syahnya Perkawinan 23

3. Syarat-Syarat Perkawinan 26

4. Asas-Asas Perkawinan 29

5. Akibat hukum Perkawinan 32

B. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan 38

1. Pengertian Putusnya Perkawinan 38

a) Putusnya Perkawinan Karena Kematian 39

b). Putusnya Perkawinan Karena Perceraian 40

c). Putusnya Perkawinan Karena Putusan Pengadilan 41

2. Perceraian. 42

C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama 55

1. Pengertian Harta Bersama 55

2. Kedudukan Hukum Harta Bersama 58

3. Perjanjian Perkawinan 61

BAB III PEMBAHASAN 70

A. Perlindungan Hukum terhadap istri akibat perceraian atas harta bersama sebagaimana dalam Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk 70

B. Pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama pasca perceraian yang memberikan perlindungan terhadap istri dalam Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk 100

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 122

A. Kesimpulan 122

B. Saran 123

DAFTAR PUSTAKA 125

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Peranita

NIM : 02011181520425

Skripsi ini berjudul, "Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kolaka Mengenai Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Register Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk)". Penelitian ini dilakukan secara normatif yang mempelajari berbagai data kepustakaan seperti buku, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, serta mengkaji Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk demi memperkuat data dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian atas harta bersama dalam Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama pasca perceraian yang memberikan perlindungan terhadap istri dalam Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian atas harta bersama dalam Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk dapat dilakukan dengan mebuat perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi karena pihak yang bersengketa tidak memiliki surat perjanjian perkawinan maka Putusan Hakim harus berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Kedua, pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama pasca perceraian yang memberikan perlindungan hukum terhadap istri dalam Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk, mempertimbangkan bahwa istri berhak mendapatkan sebagian harta bersama tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang. Sehingga istri berhak memperoleh dan mendapatkan kompensasi atas harta bersama yang telah dipindahtangankan oleh mantan suami.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perceraian, Harta Bersama.

Indralaya, 10 Juli 2019

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP: 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP: 198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP: 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat tentu kita membutuhkan orang lain dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri dan manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk berkumpul dan hidup bersama dengan manusia lainnya. Untuk itu manusia perlu membangun suatu keluarga, yang mana dalam membangun suatu keluarga terlebih dahulu seorang wanita dan seorang pria haruslah melangsungkan suatu perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: " Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang di antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.[1]

[1] Hussein Muhammad, 2007, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKIS, hlm 101.

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[2] Perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa arab nikah. Perkataan nikah mengandung 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasaan (*majaaz*). Dalam arti sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasaan berarti aqad atau yang mengadakan perjanjian kawin.[3] Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.[4]

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga terdapat tujuan perkawinan yaitu bahwa: " Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Maka berdasarkan pernyataan tersebut diatas, perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama, tetapi lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karena itu timbul kewajiban suami dan isteri untuk saling

---

[2] Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermesa, hlm 23.

[3] Wahyu Erna Ningsih, Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, Rambang Palembang, hlm 15.

[4] HilmanHadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm 11.

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaannya dalam rangka membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[5]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam sendiri perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian setelah menikah maka akan timbul hak-hak serta kewajiban pasangan suami dan isteri tersebut dalam perkawinan. Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, merupakan akibat hukum dari perkawinan. Diantaranya yaitu mengenai hak dan kewajiban suami isteri hal ini diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban orang tua kepada anak yang diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga terhadap harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membagi harta benda perkawinan ke dalam dua golongan, yaitu harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono gini, dan harta bawaan atau harta asal.[6] Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa: " Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Jadi harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan isteri, terhadap harta bersama baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan Pasal 35 ayat (2)

---

[5] Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung, Refika Aditama, hlm 3.
[6] *Ibid*, hlm 5.

menjelaskan bahwa, " Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Jadi harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan isteri yang dibawa kedalam perkawinan.

Berdasarkan kedudukan yang setara dan seimbang diantara suami dan isteri dalam perkawinan, maka terhadap harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.[7] Perbedaan kedua macam harta ini berkaitan dengan keberadaan hak penguasaan terhadap harta tersebut, bagi harta bersama (gono gini), suami isteri tidak dapat bertindak dengan keinginannya masing-masing tetapi harus ada persetujuan kedua belah pihak, hal ini senada dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa: " Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ".

Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (2) mengatur bahwa: " Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya." Jadi harta bawaan akan berada dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan masing-masing suami maupun isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai kondisi harta bendanya.

[7] Sonny Dewi Judiasih, *Op Cit*, hlm 6.

Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.[8] Konsep mengenai harta bersama ini juga sebetulnya memiliki banyak pengertian antara lain konsep harta bersama menurut agama islam, hukum adat dan perundangan-undangan. Harta perkawinan dalam hukum islam disebut 'syirkah', yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorangan dengan harta orang lain. Al Quran dan Hadist tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut syirkah atau syarikah.[9]

Dalam perkawinan sering terjadi perbedaan-perbedaan yang timbul antara suami dan isteri, perbedaan yang timbul tersebut pun terkadang menimbulkan perselisihan antar pasangan suami isteri sehingga menyebabkan renggangnya hubungan antar pasangan dalam kehidupan berumah tangga. Karena hal tersebut juga banyak pasangan yang tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, sehingga cenderung lebih memilih perceraian untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan mereka.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa ada perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

[8] *Ibid*, hlm 5
[9] *Ibid*, hlm 14

dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut.[10]

Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah "bubarnya perkawinan" dan "perceraian". Perceraian adalah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan.[11] Dalam hukum positif telah diatur mengenai putusnya perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian;
b. Perceraian;
c. Atas keputusan pengadilan;

Menurut Peraturan Perundang-Undangan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

---

[10] Abdul Manan, 2001, *"Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dalam Lingkungan Peradilan Agama",* dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Nomor 52 Tahun XII Mei-Juni, hlm 7.

[11] *Ibid*, hlm 8.

(3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri."

Apabila perkawinan tersebut putus karenan perceraian (*cerai hidup*), harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.[12] Begitu juga dalam pembagian harta bersama yang diakibatkan putusnya perkawinan karena kematian (*cerai mati*). Mengenai pembagian harta bersama diakibatkan oleh perceraian sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Namun, dalam prakteknya pembagian harta bersama ini sering kali menimbulkan konflik antar pasangan suami isteri mengenai siapa yang berhak atas suatu harta yang didapat selama perkawinan, sehingga dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang seharusnya berhak atas harta tersebut.

Pada tahun 2016 terdapat kasus mengenai komulasi gugatan harta bersama dalam perkara perdata pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Kolaka dengan nomor perkara: 0243/Pdt.G/2016/PA Klk. Perkara tersebut merupakan komulasi gugatan mengenai harta bersama, dalam hal ini Penggugat yaitu Sumiati binti Andi Majid menggugat Tergugat selaku mantan suami yaitu Nuhung bin Laside. Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan apa yang menjadi haknya atas tanah persawahan yang diperoleh selama perkawinan antara diri Penggugat dan Tergugat serta meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta yang dipersengketakan.

[12] Wahyu Ernaningsih, Putu Samawati, *Op Cit*, hlm 102

Menimbang berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Kolaka menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut**:** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas harta bersama tersebut, menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat atas harta bersama yang telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh Tergugat dan memberikan kompensasi.

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 9.021.000,00 (sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah).[13] Dalam hal ini kasus tersebut menjadi objek dalam penelitian ini, yang dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap isteri dalam kaitannya, yaitu berupa gugatan terhadap harta bersama pasca perceraian.

Berdasarkan uruaian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kolaka Mengenai Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Register Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk).**

[13] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 0243/Pdt.G/2016/PA Klk, hlm 37.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap istri akibat perceraian atas harta bersama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk ?
b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama pasca perceraian yang memberikan perlindungan terhadap istri dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk ?

C. Tujuan

Maka dalam hal ini penulisan tersebut bertujuan untuk sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap isteri akibat perceraian atas harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk;
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama pasca perceraian yang memberikan perlindungan terhadap istri dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis

.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Untuk bidang Ilmu Pengetahuan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau refrensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti lanjutan tentang tinjauan terhadap perkara yang sama mengenai perlindungan hukum terhadap isteri atas harta bersama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, sebagai tambahan informasi (*warning sign*) bagi masyarakat terhadap kasus-kasus serupa serta masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk meminimalkan apabila terjadinya sengketa yang serupa, sehingga tidak terjadi kerancuan hukum dalam masyarakat luas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian yaitu hanya mengenai perlindungan hukum yang dikhususkan kepada isteri atas suatu harta bersama pasca terjadinya perceraian.

F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori ini berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Kerangka teori merupakan suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasi berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah manusia dalam memahaminya, kerangka

teori pada prinsipnya bukan sekedar definisi dari bebagai macam buku namun lebih kepada penggalian teori yang dapat digunakan peneliti untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang akan diteliti.[14]

1. Teori Konsep Perkawinan

Perkawinan didalam kehidupan manusia merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: " Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karenanya hukum di Indonesia mengatur permasalahan mengenai perkawinan ini secara detail. Di Indonesia sendiri perkawinan diatur dalam berbagai macam peraturan diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan lainnya.

Hal ini berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan bahwa: "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara, dalam hal ini artinya negara hanya mengakui suatu perkawinan itu dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kemudian perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang

[14] Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, hlm 64.

beragama islam, sedangkan yang beragama non islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. apabila didalam suatu perkawinan tersebut terdapat suatu masalah, pasangan suami dan isteri tersebut diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul didalam perkawinan tersebut, agar tidak terjadi suatu perceraian yang disebabkan tidak mampunya pasangan suami isteri tersebut menyelesaikan masalah yang ada di dalam rumah tangganya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Secara *grammatical* (menurut tata bahasa), perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Arti berlindung, meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi atau minta pertolongan.[15] Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu Perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan refresif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

[15] *ibid*

Perlindungan hukum yang refresif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.[16]

Subjek perlindungan hukum dalam harta bersama ialah harta bersama, sedangkan objek perlindungannya yaitu hak dan bagian dari masing-masing suami dan isteri atas harta bersama. Apabila hak-hak pasangan suami maupun isteri dilanggar maka pasangan tersebut berhak mendapatkan perlindungan, yang berhak memberikan perlindungan adalah negara dan pemerintah. Begitu pula perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dimiliki oleh suami isteri.

Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat berupa preventif yaitu pencegahan dari munculnya sengketa, kemudian represif yaitu penyelesaian apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat preventif ini, lebih mengedepankan pencegahan agar supaya harta bersama yang dimaksud dapat dilindungi oleh hukum. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif lebih membahas mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa terhadap harta bersama.

Sejak dilangsungkan perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami dan isteri memperoleh hak-hak kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan. Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan lebih tegas mengenai kesetaraan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan, di mana hal ini dapat dilihat dalam ketentuan penjelasan umum angka 3

[16] Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2 dalam bukunya Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 264.

yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.[17]

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai hak penguasaan atas suatu harta bersama. Artinya dalam melakukan suatu tindakan hukum suami maupun istri haruslah dengan dengan persetujuan pasangan/kedua belah pihak. Begitu pula dalam pembagian harta bersama masing-masing pihak suami dan istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan yang dijelaskan dalam Pasal 164 HIR, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, *profesionalisme* dan bersifat objektif.

[17] Sonny Dewi Judiasih, *Op Cit*, hlm 5

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim, berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG. Setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan berikut Peraturan Pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.[18] Dalam prakteknya peradilan perdata dikenal sumber hukum berupa *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang terdiri dari 1993 Pasal. BW tersebut berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) masih berlaku hingga saat ini yaitu:

a. Mereka yang termasuk golongan Eropa;
b. Mereka yang termasuk golongan Tiong Hoa dengan beberapa kekecualian dan tambahan seperti termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1917-129 (lampiran II);
c. Mereka yang termasuk golongan Timur Asing selain daripada Tiong Hoa dengan kekecualian dan penjelasan sepeeti termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1924-556 (lampiran I).[19]

Sementara bagi golongan bangsa Indoneisa asli berlaku hukum adat yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan

[18] R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, hlm 146.

[19] R. Subekti dan R. Tjtrosudibio,2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramitha, hlm vi-vii.

bermasyarakat.[20] Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berpekara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian dapat dilakukan menggunakan dua metode penelitian yaitu normatif dan empiris, namun dalam hal ini peneliti disini menggunakan metode penelitian yang dilakukan secara normatif. Penelitian hukum normatif menganalisis suatu keberlakuan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.[21]

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, tulisan ini menekankan kepada penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang ada dalam menjawab masalah perlindungan hukum terhadap pasangan atas harta bersama pasca

---

[20] Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, hlm 10.

[21] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, Catatan Ketiga, hlm 9-10.

putusnya perkawinan akibat perceraian. Dalam membahas pokok permasalahan penelitian ini akan didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang khususnya menganalisis kasus putusan nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk.

2. Pendekatan Penelitian

Analisis menggunakan dua metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu;

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang menggunakan telaah terhadap produk aturan hukum, baik produk legislasi, seperti Undang-undang, maupun produk regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[22]

b. pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Konseptual yang digunakan dalam tulisan ini dimkasudkan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah- istilah yang digunakan pada aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan hukum.[23] Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap harta bersama, serta peraturan pelaksana lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dapat mencegah terjadi perbedaan interprestasi atau salah

[22] *Ibid*, hlm 95.

[23] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenda Media Group, hlm 29.

penafsiran (*multi tafsir*) dalam hal menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan-bahan Hukum

Analisis yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif ini dapat dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, yang dalam hal ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang kekuatan mengikat, bersumber dan/atau yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang resmi, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yang terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Kompilasi Hukum Islam;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dalam usaha untuk memahami bahan hukum primer yaitu berupa litelatur-litelatur bacaan atau buku dari beberapa tulisan ahli hukum.[24] Data yang didapat atau diperoleh dari studi kepustakaan dokumentasi, antara lain: buku, makalah, artikel dari media

[24] *Ibid*, hlm 114.

massa maupun media elektronik serta bahan-bahan lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petujuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan menggunakan kamus hukum maupun bahan lain yang diperoleh melalui website, internet dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Berdasarkan sumber bahan hukum diatas, maka teknik pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan metode *survey book* atau *library research* atau studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud. Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan, data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi dan hasil penelitian.[25]

a. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Teknik dalam melakukan analisis ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu analisis data kualitatif dimaksudkan sebagai suatu penjelasan yang logis dan sistematis dengan menunjukan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib penulisan dalam penelitian. Setelah analisis ini selesai maka hasilnya tersebut pun akan disajikan

[25]*Ibid,* hlm.107.

secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.[26]

b. Teknik Penarikan Kesimpulan

Di dalam melakukan penelitian ini, digunakan prosedur deduktif dimana penarikan kesimpulan bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini lalu berakhir pada suatu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan sebuah pengetahuan baru yang besifat khusus.[27]

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari isi skripsi yang ditulis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang pedoman dari penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Dalam bab ini diuraikan persoalan yang berhubungan dengan pembuatan skripsi yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

[26] H.B.Sutopo, 1998. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II,* Surkarta, UNS Press, hlm 37.

[27] Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.11-12.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang tinjauan umum harta bersama, gugatan harta bersama dalam perkara perceraian dan perlindungan hukum terhadap isteri.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang upaya perlindungan hukum terhadap isteri atas masalah harta yang dipersengketakan dalam gugatan harta bersama dalam perkara di pengadilan agama serta hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan hukum tersebut.

BAB IV PENUTUP berisi tentang simpulan dan saran, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi skripsi disertai saran-saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum),* Masdar Maju, Bandung.

Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin,* Yogyakarta, UII Press.

Adbul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, 2008, *Hukum dan Hukum Islam,* Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2010, ”*Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya”,* Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.

Bambang Sunggono, 1997, “*Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

H.B.Sutopo, 1998. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II,* Surkarta, UNS Press.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV Mandar Maju.

Husain Mazhahiri, 2004, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor, Cahaya.

Hussein Muhammad, 2007, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKIS.

J. Verkuyl, 1966, *Etika Seksuil Kristen*, Jakarta, Badan Penerbit Kristen.

K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

M. Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta, PT Garuda Metropolitan Press.

Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.

Moh. Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mohd. Idris Ramulyono, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.

Muhammad Syarifuddin, dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika.

P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pustaka Djambatan.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenda Media Group.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT BinaIlmu.

R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju.

R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung, Alumni.

R. Subekti dan R. Tjtrosudibio,2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramitha.

Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.

Satrio J, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Sayid Sabiq, 1987, *Terjemah fiqih Sunnah Juz*, Bandung, Al-maarif.

Slamet Abidin Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, CV Pustaka Setia.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, Catatan Ketiga.

Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung, Refika Aditama,

Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung, PT Refika Aditama.

Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa.

Sudarsono, 1991, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sudarsono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Wahyu Ernaningsih, Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, Rambang Palembang.

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal & Tesis

Abdul Manan, 2001, "*Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dalam Lingkungan Peradilan Agama",* dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta. Nomor 52 Tahun XII Mei-Juni.

Arifah S. Maspeke, Akhmad Khisni, 2017, *"Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama",* dalam Jurnal hukum Khaira Ummah, Volume 12, No. 2 juni.

Evi Djuniarti, 2017, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata,* Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 Desember.

Evi Widyagung Prabandari, 2009, Tesis: " *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)* " (kota: Semarang. Universitas Diponogoro, 2009).

M. Beni Kurniawan, 2018, "*Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan",* Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April.

M.Khoirul Utama, 2014, Tesis: " *Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Atas Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Akibat Kematian",* Palembang, Universitas Sriwijaya.

Nunung Rodliyah, 2014, *"Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ",* dalam Jurnal Keadilan Progresif, Volume 5, 31 Maret.

Rochaeti, Etty, 2013, Jurnal Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Setiono, tesis, *Rule of Law(Supremasi Hukum),*Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Zulfiani, 2015, " *Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan",* Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II No. 2, Mei-Agustus 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) yang telah diubah dengan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan terakhir diubah dengan;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk, *Gugatan Harta Bersama*, 2016, Pengadilan Agama Kolaka.

D. Internet

"Asas-Asas Perkawinan", http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas perkawinan/.

Adi Condro Bawono, 2012, *Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama-.

Adi Condro Bawono, 2012, Tentang Sita Marital (Sita Harta Bersama). Diakses pada laman website: https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt427ab36349a9/tentang-sita-marital-(sita-harta-bersama)/.

Adminkpco, 2016, *Bagaimana Prosedur Gugatan Cerai Di Pengadilan?*, https://kantorpengacara.co/bagaimana-prosedur-gugatan-cerai-di-pengadilan/.

Anonim Sudut Hukum, 2015, Tujuan Perkawinan Menurut Islam. Diakses pada laman website:https://www.suduthukum.com/2015/09/tujuan-perkawinan-menurut-islam-uu-no- 1.html?m=1.

J. Satrio, 2018, *Hukum Harta Perkawinan yang Berlaku Sesudah Diundangkannya UU Perkawinan (Jilid IV)*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1760887dcc3/hukum-harta-perkawinan-yang-berlaku-sesudah-diundangkannya-uu-perkawinan-jilid-iv/.

Nasrulloh Nasution, 2012, *Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan,* https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2483/talak-di-luar-pengadilan.

Sigit Budhiarto, 2011, *Putusnya Perkawinan Menurut UU Perkawinan*, http://sigitbudhiarto.blogspot.com/2011/10/bab-i-pendahuluan.html.

Sigit Budhiarto, 2011, *Putusnya Perkawinan Menurut UU Perkawinan,* http://sigitbudhiarto.blogspot.com/2011/10/bab-i-pendahuluan.html.

Sigit Budhiarto, *Putusnya Perkawinan,* *Embedhttp://www.slideshare.net/sigitbudhiarto/putusan-perkawinan*.

Tri Jata Ayu Pramesti, 2013, *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak,* https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak